

Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Aulia Anastasya Putri Permana (a), Shafarina Intan Khomsah (b)

(a) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lianiatasya8@gmail.com
(b) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, shafarinaintank3@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to interpret a content of a law which regulated the ethics of delivering critics through social media as regulated in the ITE Law. The article 28 (2) is considered to restrict constitutional rights of giving opinion and expression. Then the explanation of the article 28 (2) of ITE Law was multi-interpreted as the sentence "spreading information" and "causing a sense of hatred/hostility". The sentences mention before is considered contain an unclear restriction toward the freedom of giving opinion and expression rights on social media. The problem of this research is about how to giving exact interpret about the article 28 (2) of ITE Law and how to applicate the ITE Law to solving hatred comment on social media. The method of this research is normative juridical approach which based on main legal material by examining theories, legal principle, and laws regulations. It can be concluded that Indonesia is law state which every action of the citizens is regulated juridically on the regulations, included the ethics of giving critic through social media on the ITE Law. In the one of article contain on ITE Law which article 28 (2), the article giving the vage normen (blurred norm). The article considered susceptible to abuse revenge, restrict the freedom of giving argument, and even become the political weapon. The application of this law indicated that there is duplicate of criminal actions which increase the opportunity of uncertain law that can lead to society turmoil.

Keywords: Law of Informatics; Hatred; Interpretation

Abstrak

Artikel ini bertujuan menafsirkan muatan ketentuan undang-undang tentang moral menyampaikan kritikan di media sosial yang diatur dalam UU ITE. Salah satunya Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dinilai membatasi hak-hak konstitusional dalam berpendapat dan berekspresi. Selain itu dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menyebabkan multitafsir seperti penggalan ayat "menyebarkan informasi" dan "menimbulkan rasa kebencian/permusuhan". Ketentuan tersebut dinilai terdapat batasan tak jelas serta hak bebas pendapat dan ekspresi pada media sosial. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penafsiran restriktif dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan bagaimana penerapan undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dengan memakai bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian, berupa teori, konsep, asas hukum, dan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana setiap perbuatan masyarakatnya diterapkan peraturan dalam undang-undang, ini pun mengatur tentang moral tindakan pengkritikan di media sosial yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 28 Ayat (2) ini menimbulkan *vage normen* (norma kabur). Hal ini rentan disalahgunakan sebagai alat untuk membalas dendam, membungkam kebebasan dalam berpendapat bahkan menjadi senjata politik. Dalam penerapan undang-undang ini mengindikasikan ada persamaan dalam tindak pidana yang dapat terjadi ketidakpastian hukum sehingga berpotensi menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Kata Kunci: UU ITE; Kebencian; Interpretasi

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat telah memberikan manfaat bagi para penggunanya. Berbagai kalangan masyarakat pun dengan mudah dapat berbagi informasi. Perkembangan ini telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas yang juga berdampak pada perubahan sosial masyarakat secara signifikan. Ini juga telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi (Sidik, 2013). Namun dewasa ini, dengan berkembangnya teknologi dan informasi ini juga berdampak pada semakin banyaknya kejahatan melalui media sosial tersebut. Dampak negatif dari berkembangnya teknologi dan informasi, yakni terjadi berbagai bentuk dan jenis kejahatan sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi penggunanya. Ini juga mengingatkan betapa pentingnya sebuah perlindungan bagi harkat dan martabat setiap manusia. Segala bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer maupun internet yang menjadi mediana, belakangan ini menunjukkan jumlah yang substansial dari kuantitas ataupun kualitas (Rahardjo, 2002). Penggunaan media komputer dan internet sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan pada umumnya dikenal dengan istilah *cyber crime* (kejahatan dunia maya) (Rahardjo, 2002). Contohnya, seperti konten ilegal, kesusilaan, judi, mencemarkan nama baik, berita *hoax*, transaksi ilegal, pencurian data, gangguan pada sistem, dan lain-lain. Dengan begitu, perlu adanya perlindungan hukum bagi para korban *cyber crime* (kejahatan dunia maya).

Indonesia merupakan Negara hukum di mana setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis di dalam peraturan perundang-undangan (Rahmawati dkk, 2021). Hal ini mengakibatkan perubahan kegiatan masyarakat serta mempengaruhi lahirnya pembentukan hukum baru. Ini bertujuan agar adanya pengaturan mengenai pengelolaan sistem teknologi dan informasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu mengatur transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang (*cyber crime* atau kejahatan dunia maya). Undang-undang ini merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama kali dimiliki Indonesia dan dapat dikatakan memiliki muatan serta cakupan luas dalam mengatur *cyberspace* (ruang dunia maya). Bentuk kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini, yakni kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi lainnya yang terkait. Contohnya seperti, meretas (*hacking*), intersepsi ilegal, mengotori (*defacing*), pencurian elektronik, interferensi, memfasilitasi tindak pidana terlarang, pencuri identitas, dan lainnya. Meski di beberapa pengaturan-pengaturan terdapat pasal yang kurang jelas dan lugas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda (multitafsir). Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga terdapat salah satu pasal yang di mana dianggap restriktif terhadap kebebasan berpendapat. Indonesia termasuk golongan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana setiap rakyatnya seharusnya mendapat jaminan perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan konstitusi yang ada. Kebebasan berpendapat pun menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan pendapat, kritik, bahkan saran kepada pemerintahan, kebebasan berpendapat ini telah ditegaskan dalam konstitusi Indonesia khususnya Pasal 28 E ayat (3) terkait jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Artinya negara sudah seharusnya menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya, rakyat dapat memberikan aspirasi seluas-luasnya, dan tentunya memberikan ruang kepada setiap rakyatnya. Pendapat Hebermas, dari buku yang berjudul *Publik Space*,

menyatakan bahwa kebebasan pendapat merupakan bentuk kebebasan berekspresi sebagai 'publik politis' dalam komunikasi beropini (Effendi, 2020). Mengeluarkan pendapat pun dapat dilakukan dengan sarana media sosial, melalui tulisan dari banyak berbagai platform. Memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat bertujuan sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk dan sebagai salah satu penerapan dari sistem demokrasi.

Tetapi dalam penerapan salah satu Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru dinilai membatasi hak-hak konstitusional bangsa dalam menyalurkan pendapat dan ekspresi. Selain itu juga di dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda seperti pada penggalan ayat "menyebarkan informasi" dan "menimbulkan rasa kebencian/permusuhan". Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki ketidakjelasan restriktif pada hak bebas pendapat dan ekspresi di media sosial. Selain itu, Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berpotensi dengan timbulnya multitafsir dalam konsep "antargolongan" karena pasal tersebut lagi dan lagi tidak ada penjelasan secara detail dan merinci apa arti atau maksud dalam kata "antargolongan" tersebut yang berakibat terjadinya penafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terjadi restriktif pada perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Restriktif merupakan suatu tindakan dengan adanya sebuah pembatasan. Restriktif tersebut berisi tidak diperbolehkan dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran, seperti contohnya tindakan asusila, mencemarkan nama baik, menghina, adanya ancaman, pemerasan, berita *hoax*, dan hal-hal lainnya yang menimbulkan kebencian atas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam penerapan atas Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini kerap menjerat pada tindakan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh kalangan mulai dari kelompok maupun individu, hingga pers, yang berani memberikan kritik pada golongan atau institusi berkuasa. Salah satunya dalam kasus sengketa jurnalistik yang menyeret seorang direktur media online Banjarhitts.id yang bekerja sama dengan Kumparan.com yakni Diananta Putra Sumedi. Selain itu dalam penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pun terjadi ketidakjelasan batasan istilah "antargolongan" sehingga dapat bermakna luas menjadi kelompok apa pun, bersifat formal ataupun nonformal, dalam masyarakat. Contoh kasus yang menjerat Ustadz Alfian Tanjung. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dalam penulisan ini dapat ditentukan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, yakni bagaimana penafsiran restriktif dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bagaimana penerapan undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah ujaran kebencian dan antargolongan di media sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan memakai bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini berupa teori, konsep, asas hukum, dan perundang-undangan. Pendekatan ini juga disebut pendekatan kepustakaan. Dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan inti

masalah dalam pembahasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum dengan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian suatu permasalahan yang dilihat dari aspek hukum atau norma sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan membangun argumentasi dalam kasus konkret atau peristiwa hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Setelah pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, pada beberapa pasalnya berisi makna yang tidak jelas sehingga menimbulkan kontravensional bagi kalangan masyarakat yang kritis. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan Payung Hukum yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya (*cyberspace*) (Sidik, 2013).

Tetapi dalam UU ITE ini memiliki pola stigma bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi aturan pidana. Sebenarnya UU ITE khusus diperuntukkan mengatur perdagangan elektronik di internet, akan tetapi undang-undang ini ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya sudah diatur pada buku undang-undang aturan pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP), terkhusus hal pencemaran nama baik serta penghinaan. Ini menyebabkan timbul ada duplikasi tindak pidana dan rentan akan terjadi ketidakpastian hukum. Duplikasi ini berakibat merugikan masyarakat dikarenakan ketidaktahuan atas perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di dalam sebuah aturan, sehingga dibutuhkan penafsiran yang tepat untuk memahami undang-undang tersebut.

Problematika dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini adalah pada tafsiran “penyebaran kebencian” dan “antargolongan”. Pasal dalam UU ITE ini telah banyak memakan korban karena pasalnya yang karet dan dapat membunuh kebebasan berpendapat dan rentan menjadi *boomerang* bahkan alat politik. UU ITE ini dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang jelas dan lugas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Tujuan awal pembentukan undang-undang ini untuk menangani pelaku *cyber crime* (kejahatan dunia maya). Sehingga dari pembentuk undang-undang ini berguna agar adanya pengaturan mengenai pengelolaan sistem teknologi dan informasi, yakni mengatur *cyberspace*. Dalam salah satu pasalnya, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, sebenarnya digunakan untuk menangkalkan perpecahan, permusuhan, bahkan kerusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang berakibat dari informasi negatif yang bersifat tendensius atau berpihak. Adanya pasal ini karena dari perspektif masyarakat sendiri unsur SARA adalah permasalahan yang sensitif, oleh sebab itu, pasal ini merupakan kejahatan formil bukan kejahatan substantif. Salah satu contoh dalam penerapan pasal ini apabila terlaksana adalah jika seseorang menulis dengan bermaksud untuk menghasut orang lain atau pembaca dalam rangka untuk menyebarkan

kebencian terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini dapat digunakan oleh aparaturnya penegak hukum untuk menjebak atau melakukan penangkapan penjahatan dalam status tertulis dan mendapat hukuman atau sanksi pidana yang berlaku.

Pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi tentang larangan dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Apabila melanggar ketentuan dari pasal tersebut maka akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar. Ketentuan dari pasal ini tidak konsisten di mana tidak dijelaskan secara lebih lanjut makna dari setiap bagian-bagian isinya. Apakah kebencian yang termasuk dengan diskriminasi atau karena penyebaran kebencian yang menyinggung kelompok tertentu? Kemudian dalam ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) ini berpotensi adanya ketidakpastian hukum dikarenakan terdapat perbedaan dari ancaman pidananya adalah masa terlama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar ketentuan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan KUHP yang terdapat di Pasal 156 dalam penyebaran kebencian yaitu dengan ancaman penjara 4 tahun dan 2 tahun 6 bulan pada Pasal 157.

Penegakan hukum seharusnya menggunakan aturan yang mengutamakan kepastian hukum dengan cara mengutamakan asas legalitas secara ketat. Kita ketahui asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Problematik dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sendiri terjadi multitafsir atas maknanya. Apabila Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini tetap tidak mengalami perubahan, maka akan berpotensi mengalami kekaburan hukum yang dimana merupakan pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yang salah satunya ialah *lex scripta* yaitu hukum dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa ada kekaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

Selain itu, aturan tentang kebencian, pada dasarnya telah diatur di dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan tersebut, yakni Pasal 156 KUHP, Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 28 *juncto* Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan masih ada perundang-undangan lainnya. Di dalam penafsiran kebencian pada Pasal 156 KUHP menjelaskan kebencian adalah berupa kata ataupun kalimat (Putera dkk, 2021).

Penafsiran kebencian dan golongan yang terdapat di dalam Pasal 156 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah dijelaskan bahwa kriteria golongan dalam hal ini dimaksudkan seluruh rakyat Indonesia dilihat dari ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Tetapi pada penerapan konsep Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yaitu pemahaman makna dari “kebencian” serta “antargolongan” masih terdapat polemik. Hambatan dari perealisasi pasal ini masih bersifat multitafsir yang artinya pemakaian pasal ini sangat rentan terjadi penyalahgunaan pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai tujuan dibaliknya termasuk juga kepentingan politik. Sebagian pihak yang melaporkan atas tuduhan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini kerap kali akan membelenggu kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia (HAM) bagi korban yang terdampak. Hal ini terjadi dikarenakan penafsiran dari definisi ujaran kebencian tidaklah konkret. Kebencian yang dimaksud akan berbeda-beda pemaknaannya bahkan mengkritik

institusi pemerintah pun dapat terjerat dalam pasal tersebut. Jika yang dimaksud ujaran kebencian dalam pasal ini yakni tentang melakukan penghinaan terhadap orang lain maka mengkritik sebagai tanda kebebasan berpendapat tidak termasuk unsur di dalam ujaran kebencian tersebut. Pemaknaan yang seharusnya benar mengenai kebencian adalah dengan diperjelasnya hal-hal apa yang bisa menyebabkan ujaran kebencian, apakah dengan mengkritik, beropini yang menyudutkan salah satu pihak atau yang lainnya. Jika tidak adanya kejelasan mengenai makna “kebencian” dari Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka akan berdampak buruk pada regulasi yang telah ditetapkan dan akan memakan korban selanjutnya.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pendapatnya mengenai pasal demi pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menjelaskan bahwa, “Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok)” (Aziz, 2015).

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE juga berpotensi pada konsep “antargolongan” karena pasal tersebut lagi dan lagi tidak dijelaskan secara detail dan merinci maksud dalam antargolongan tersebut yang berakibat penafsiran yang berbeda-beda. Konsep “antargolongan” ini seharusnya diperjelas cakupan dalam ruang lingkup antargolongan secara konkret, apakah kelompok presiden, kelompok pejabat, kelompok partai politik, kelompok gubernur, kelompok penyandang disabilitas, ataupun kelompok lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat ekspresi yang berbentuk kritik dalam pemerintah (Kumalasari, 2020). Dan konsep antargolongan ini seharusnya individu memberi batasan tentang ras, suku, agama, gender maupun golongan minoritas dengan pemahaman dan penafsiran jelas, kemudian pada pemberian batasan akan pemahaman “antargolongan” pada UU ITE berguna untuk menghindarkan multitafsir dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam *due process of law*, dengan begitu akan muncul tolok ukur nyata atas pemahaman antargolongan yang terkait atas pedoman serta undang-undang yang telah memenuhi validasi Indonesia.

3.2 Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Dalam mengkaji UU ITE tersebut akan dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan. Sehingga makna suatu undang-undang atau peraturan lebih mudah dipahami atas kata-kata di dalamnya. Metode ini disebut juga penafsiran restriktif. Di dalam UU ITE ini juga ternyata terjadi restriktif pada perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Kata restriktif sendiri berarti sebuah pembatasan, hambatan atau yang bersifat membatasi. Restriktif tersebut berisi tidak diperbolehkan dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung pelanggaran, seperti tindakan asusila, mencemarkan nama baik, menghina, adanya ancaman, pemerasan, berita *hoax*, dan hal-hal lainnya yang menimbulkan kebencian atas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Berbagai perilaku-perilaku tersebut adalah bentuk dari sebuah restriktif teknologi informatika dalam hak kebebasan berpendapat. Sebenarnya, perlindungan hukum tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 J. Tujuan dari pasal ini untuk memberikan jaminan perlindungan hukum berpendapat agar menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat, serta menjamin hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan dan meminimalisir penyalahgunaan untuk media perselisihan.

Memang perlindungan hukum di dalam bermedia sosial tentu sangat diperlukan. Apalagi negara kita adalah negara yang saling menghargai dan menghormati.

Namun di satu sisi dengan lahirnya UU ITE menjadi perdebatan karena di dalam beberapa pasalnya penerapan undang-undang ini mengalami multitafsir atas kebebasan berpendapat terhadap Pasal 28 J UUD 1945 tentang pembatasan hak asasi manusia (HAM) di mana salah satu fungsinya justru sebagai perlindungan hukum dalam berpendapat dan berkeadilan bagi hak asasi manusia (HAM) agar tak ada lagi penyalahgunaan sebagai perselisihan (Permatasari, 2019). Tetapi, UU ITE justru sebagai senjata untuk restriktif bebas dalam pendapat serta membatasi kritikan. Pasal di dalam UU ITE yang dikenal pasal karet ini sudah banyak menjerat pada kasus mencemarkan nama baik maupun ujaran kebencian atau *hatespeech* sebanyak 90% (Sukoyo, 2018). UU ITE sendiri kerap menjerat atas laporan bersumber dari pihak-pihak yang mempunyai jabatan, seperti golongan para pemerintah atau aparatur negara. Salah satunya pada unsur SARA yang telah dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Maka dari itu akar permasalahan dari politisasi SARA bukan semata karena masyarakat, tetapi para elite politik (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mempunyai unsur penting, yaitu “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Ada perbedaan dengan Undang-undang Diskriminasi yang perlindungan hukumnya ditujukan pada bentuk diskriminasi ras dan etnis. Unsur SARA yang digunakan UU ITE bermakna lebih luas daripada Undang-undang Diskriminasi karena UU ITE muatannya pada “suku, agama, ras, dan antargolongan”. UU ITE tidak hanya mengatur etnis dan ras tetapi juga ada unsur kejahatan dalam “agama dan antargolongan”. Dengan begitu dalam penerapan UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus mencemarkan nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dianggap lebih kuat daripada pasal-pasal lainnya bagi kasus pidana ujaran kebencian yang terjadi pada sosial media. Ini mengakibatkan, pada tahun ke depan, penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE lebih luas cakupannya dan ancaman hukumannya lebih berat serta akan mudah menyasar pada unsur SARA. Dalam kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia telah menerapkan aturan perundang-undangan UU ITE. Namun, pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini umumnya lebih terfokus pada penyebaran kebencian agama (ICJR, 2017). Berikut beberapa contoh tindak pidana ujaran kebencian baik personal ataupun kelompok terkait unsur SARA, salah satunya ujaran kebencian pada agama:

- a. Kasus Sandy Hartono yang terjadi pada tahun 2011. Diadili di Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan hasil putusan Nomor: 347/Pid.B/2011/PN.PTK, dinyatakan telah membuat akun palsu di media *facebook* serta menuliskan hal-hal yang menimbulkan ujaran kebencian agama Islam. Dari perbuatannya tersebut, dirinya terkena sanksi pidana penjara 6 tahun dan membayar senilai Rp 500.000.000.
- b. Kasus Muhamad Rokhisun yang terjadi pada tahun 2013. Diadili di Pengadilan Negeri Pati. Berdasarkan hasil putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt, terbukti telah membuat status atau kata-kata yang menyerang dan menistakan agama. Dari perbuatannya tersebut, ia di pidana penjara 5 tahun serta membayar senilai Rp 10.000.000, pengganti sanksi penjara selama 6 bulan.
- c. Kasus Alexander Aan yang terjadi pada tahun 2012. Diadili di Pengadilan Muaro Sumatera Barat. Berdasarkan hasil putusan Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR, dinyatakan dirinya membuat akun di facebook grup ateis minang bernama Alex Aan dengan email

indesgate@yahoo.co.id yang berisikan menghina agama. Dari perbuatannya tersebut, ia di pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda senilai Rp 100.000.000.

- d. Kasus I Wayan Hery Christian yang terjadi pada tahun 2020. Diadili di Pengadilan Negeri Palu. Berdasarkan hasil putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn, terbukti telah melakukan tindak penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yakni membuat status di media sosial yang isinya melecehkan karena merasa terganggu adanya takbir menyambut Idul Adha. Dari perbuatannya tersebut, ia di vonis penjara 7 bulan.

Namun di samping itu, dalam penerapan atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini sering menjerat mulai dari kelompok maupun individu, hingga pers, yang berani memberikan kritik terhadap kelompok institusi berkuasa. Apalagi pasal tersebut juga sering membatasi kritikan untuk presiden. Kita ketahui bahwa pasal tentang penghinaan presiden dianggap inskontitusi dan telah dihapus oleh MK. Kejadian tersebut karena unsur “antargolongan” tak didefinisi secara jelas sehingga menimbulkan tafsiran subjektif di mana institusi ataupun organ publik dapat masuk dalam unsur tersebut. Pasal ini pun beberapa kali digunakan untuk mengkriminalisasi individu maupun kelompok yang lemah secara politik. Ini dapat mengakibatkan pasal akan sering terjadi penyalahgunaan para pihak berkuasa dalam mengkriminalisasi hak demokrasi yang telah tertuang pada Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu penerapan UU ITE Pasal 28 Ayat (2) adalah dalam kasus sengketa jurnalistik yang menyeret seorang direktur media online Banjarhitts.id yang bekerjasama dengan Kumparan.com yakni Diananta Putra Sumedi (LBH Pers, 2020). Kasus Diananta ini berawal dari berita yang ditayangkan oleh Banjarhitts.id atau Kumparan.com mengenai konflik lahan di Kalimantan Selatan yang judulnya “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalimantan Selatan” pada 9 November 2019. Berita tersebut adalah hasil wawancara yang dilakukan Diananta Putra Sumedi dengan warga adat suku dayak, yakni Eiwinto, Sukirman, dan Bujino. Sebelum berita publikasikan, sudah ada upaya mengkonfirmasi dengan Andi Rufi, Humas PT Jhonlin Agro Raya (JAR) tetapi tak mendapatkan respon. Salah satu narasumber tersebut, Sukirman, justru melaporkan Diananta ke polisi dengan menyatakan adanya berita *hoax* tentang SARA. Apalagi, Sukirman tanggal 5 Februari 2020 melaporkan berita tersebut pada Dewan Pers.

Dewan Pers memutuskan Kumparan.com sebagai pihak yang bertanggungjawab atas berita yang publikasikan Banjarhitts.id. Selain itu, pihak Dewan Pers, menyarankan pada Kumparan.com sebagai pihak teradu untuk menjawab penghapusan berita. Sebenarnya, kasus tersebut sudah selesai pada 5 Februari 2020 di Dewan Pers adanya pernyataan, penilaian, dan penyaranan Nomor: 5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin oleh Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari pada 10 Agustus 2020. Majelis hakim menilai adanya unsur SARA dan melanggar kode etik. Apalagi laman Banjarhitts.id dirasa tak memiliki badan hukum. Dari penilaian Majelis Hakim, Diantara, telah dinyatakan dengan sengaja serta tak memiliki hak dalam penyebaran berita yang mengakibatkan kebencian maupun perpecahan individu maupun kelompok berdasarkan atas unsur suku, agama, ras, dan golongan (SARA) yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Seharusnya sengketa pers ini sudah selesai setelah Kumparan.com melalui Banjarhitts.id memuat hak jawab dari Sukirman dan menghapus berita yang dipermasalahkan. Di sini hakim telah

mengabaikan keterangan dari ahli Pers yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan produk pers dan diselesaikan melalui sengketa Pers. Dari salah satu kasus ini, membuktikan bahwa (Ni'matun, 2020):

- a. Vonis yang diberikan ini menjadi lonceng kematian bagi Pers Indonesia. Karena perbuatan Diananta adalah pekerjaan yang tercipta sebuah jurnalistik (UU No. 4 Tahun 1999 tentang Pers) sehingga tidak tepat jika diadili di pengadilan.
- b. Dalam kasus Diananta merupakan sidang kasus yang sebelumnya telah selesai di Dewan Pers tak terpenuhi unsur tindak pidana.
- c. Kapolri ditugaskan periksa aparaturnya penyidik Polda Kalimantan Selatan yang terus lanjutkan kasus Diananta meski kasus telah selesai di Dewan Pers.
- d. Harus diberi sanksi apabila ada yang memberikan saksi tak sesuai aturan Dewan Pers.
- e. Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) sering terjadi pembatasan hak bebas Pers serta mengkriminalisasi kinerja jurnalistik.

Dalam penerapan Pasal 28 Ayat (2) ini pun terjadi ketidakjelasan batasan istilah "antargolongan" sehingga dapat diartikan sangat luas menjadi kelompok apa pun yang ada di dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal. Ketidakjelasan berupa penyampaian pendapat atau saran pada pemerintah di media sosial meskipun penyampaian tersebut tak ada unsur penyinggung SARA. Contoh kasus yang menjerat Ustadz Alfian Tanjung, dirinya sebagai tersangka atas Laporan Polisi Nomor: LP/567/II/2017/PMJ/Dit. Reskrimsus pada 2 Februari 2017, atas nama Pelapor Tanda Perdamaian Nasutin, S.H., sebagai kuasa hukum DPP PDIP atas kasus mencemarkan nama baik ataupun fitnah melalui media sosial. Laporan ini, Ustadz Alfin Tanjung dinyatakan telah menyebar informasi bahwa kader PDIP banyak dari kalangan PKI sehingga mengakibatkan terjadi kebencian pada golongan PDIP. Ustadz Alfin Tanjung memang tak hanya dijerat Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) UU ITE, akan tetapi kedua pasal ini telah membuat dirinya dijerat sanksi di atas 5 tahun. Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) ini sudah digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus kebencian pada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya justru ada beberapa kasus yang menimbulkan permasalahan tersendiri.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE memang timbul paham multitafsir. Hal itu dikaitkan dengan tidak ada penguraian lebih dalam dan jelas tentang kebencian, menyebarkan informasi, antargolongan, dan lain-lain. Secara umum kita tahu bahwa tindak pidana formil yaitu penjelasan tindak pidana atas tindakan yang tidak diperbolehkan, tindakan itu akan selesai apabila sesuai penjelasan dalam undang-undang serta akibat tersebut dipermasalahan. Jika dihubungkan dengan pasal ini, tindak pidana formil tak ada ketegasan dalam pelarangan tindakan yang rentan timbul akibat tertentu. Apalagi, tindakan itu perlu ada bukti yang berguna sebagai bukti timbulnya kebencian. Sedangkan tindak materiil secara umum adalah tindak pidana atas akibat yang tidak dikehendaki, tindak pidana akan selesai bila akibat yang terjadi tersebut dipersoalkan. Untuk tindak pidana materiil ini perlu bukti itu sendiri. Tindakan yang timbul akibat nyata dan terdapat kebencian adalah hal yang terdapat dalam diri manusia.

Pasal 28 Ayat (2) ini menimbulkan *vage normen* atau norma kabur. Dimana keadaan norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas ataupun norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Hal ini rentan disalahgunakan sebagai alat untuk membalas dendam, membungkam kebebasan dalam berpendapat bahkan menjadi senjata politik. Apalagi pada unsur SARA, yakni kata "antargolongan" hendaknya diperjelas pemaknaannya, misalnya kelompok penyandang disabilitas, perempuan dan anak, masyarakat adat, dan lain-lain. Ini bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi pada hukum dan

mempercepat hak keadilan bagi masyarakat. Dalam penerapan undang-undang ini pun megindikasikan ada penduplikasian tindak pidana dan akan rentan pada terjadinya ketidakpastian hukum sehingga berpotensi timbul gejala di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, dapat memenuhi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami batasan serta larangan pada penggunaan media sosial khususnya kaitannya dengan rasa kebencian dan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Agar dalam pengimplementasian UU ITE khusus Pasal 28 Ayat (2) dapat tepat sasaran.

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

- a. Dalam UU ITE ini memiliki pola stigma bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi aturan pidana. Pada dasarnya Undang-undang ITE terkhusus mengatur perdagangan elektronik di internet, namun ternyata ikut mengatur hal-hal yang telah diatur di dalam KUHP, terkhusus terkait tentang mencemarkan nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam penerapan salah satu Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang ITE justru dinilai membatasi hak-hak konstitusional bangsa dalam berpendapat dan berekspresi. Selain itu dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang ITE timbul multitafsir seperti pada penggalan ayat “menyebarkan informasi” dan “menimbulkan rasa kebencian/permusuhan”. Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan Pasal 28 Ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengatur terkait pemaknaan kebencian masih terjadi multitafsir atau yang biasa disebut norma kabur. Hal ini dibuktikan dengan kejadian yang ada di lapangan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini masih sulit teratasi. Dan penafsiran kebencian dari Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini dapat menjadi salah satu sarana bagi kalangan yang berkepentingan untuk menggunakan pasal karet tersebut.
- b. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dapat menjerat kelompok dan individu, bahkan pers, yang berani memberikan kritik pada golongan atau institusi berkuasa akan mudah terjerat pasal ini, apalagi pasal ini sering dipakai untuk membatasi kritik pada presiden. Hal ini dikarenakan unsur “antargolongan” tak dapat diartikan dengan jelas serta timbul tafsir secara subyektif, maka institusi atau publik dapat masuk dalam tafsiran pasal ini. Hambatan dari perealisasi pasal ini masih bersifat multitafsir yang artinya pemakaian pasal ini akan rentan terjadi penyalahgunaan para pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai tujuan dibaliknya termasuk juga kepentingan politik. Dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) ini pun terjadi ketidakjelasan batasan istilah “antargolongan” sehingga bisa memiliki arti luas menjadi golongan apa pun yang ada di dalam masyarakat baik yang bersifat formal ataupun informal. Selain itu juga, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini terkadang dipakai untuk mengkriminal orang-orang dari berbagai golongan, agama, kepercayaan minoritas maupun golongan lemah politik. Seperti contoh kasus sengketa jurnalistik yang menyeret seorang direktur media online Banjarhitts.id yang bekerjasama dengan Kumparan.com yakni Diananta Putra Sumedi dan kasus Ustad Alfin Tanjung yang dinyatakan telah menyebar informasi yang dapat mengakibatkan adanya kebencian pada PDIP.

4.2 Saran

Adapun saran atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE untuk kedepannya agar dapat lebih diperhatikan, yaitu menghapus Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan dikembalikannya pada ketentuan Pasal 156 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), memperjelas penafsiran dari makna “antargolongan” dan “rasa kebencian” agar tidak adanya penafsiran yang kabur, adanya kebijakan hukum yang tegas dari penegak hukum untuk membuat batasan dan ruang lingkup yang jelas mengenai ukuran dari tindak pidana ujaran kebencian, dan pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) seharusnya menjadikan sebagai dasar dalam melindungi hak dan kebebasan masyarakat.

Daftar Referensi

Buku:

Rahardjo, Agus. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Azis, Abdul. (2015). Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pakuan Law Review*, 1(2), 325-358, doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>.

Effendi, Erdianto. (2020). Penafsiran Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan. *Riau Law Journal*, 4(1), 23-38, doi: <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7824>.

Kumalasari, Tiara. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Luris*, 3(2), 199-222, doi: <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>.

Permatasari, Amanda Iman, Junior Hendri Wijaya. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27-42 doi: <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>.

Putera, Ryadh Mega dan Krista Yitawati. (2012). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *YUSTIKA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 59-65, doi: <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>.

Rahmawati, Nur, Muslichatun dkk. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. *Pranata Hukum*, 3(1), 62-75, doi: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Sidik, Suyanto. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1(1), 1-7.

Internet:

- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Isu SARA Jadi Ancaman. Available online from: <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=706>. [Accessed July 10, 2021].
- LBH Pers. (2020). Vonis Diananta, Sinyal Bahaya Kemerdekaan Pers. Available online from: <https://lbhpers.org/vonis-diananta-sinyal-bahaya-kemerdekaan-pers/>. [Accessed July 10, 2021].
- Ni'matun, Naharian. (2020). Vonis Diananta Adalah Lonceng Kematian Pers Indonesia. Available online from: <https://aji.or.id/read/press-release/1095/vonis-diananta-adalah-lonceng-kematian-pers-indonesia.html>. [Accessed July 10, 2021].
- The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2017). Tren Penggunaan Pasal 28 Ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkatkan. Available online from: <https://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>. [Accessed July 10, 2021].
- Sukoyo, Yeremia. (2018). UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Available online from: <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/521564/uu-ite-ancam-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>. [Accessed July 11, 2021].

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2).

Putusan:

Putusan MA, Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb.